

# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG

# LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAK

Gedung Rektorat Lantai 5, Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35 Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id www.lppm.unila.ac.id

# KONTRAK PENELITIAN Penelitian Berbasis Kompetensi Tahun Anggaran 2018 Nomor: 384/UN26.21/PN/2018

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Warsono, Ph.D : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat Universitas Lampung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian Universitas Lampung yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No 1 Bandar Lampung, untuk selanjutnya

disebut PIHAK PERTAMA;

2. Dr Diding Suhandy M.Si : Dosen FAKULTAS PERTANIAN Universitas Lampung

dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2018 untuk

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Berbasis Kompetensi Tahun Anggaran 2018 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1 Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Berbasis Kompetensi Tahun Anggaran 2018 dengan judul "Studi Pengembangan Model Kalibrasi Yang Mampu Mengkompensasi Pengaruh Variasi Ukuran Partikel Kopi Bubuk Pada Hilirisasi Teknologi Uji Kualitas Berbasis Uv-Vis Spectroscopy Untuk Kopi Luwak Dan Lanang Asal Indonesia"

#### Pasal 2 Dana Penelitian

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar Rp. 94000000 (Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah) sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2018, tanggal 05 Desember 2017.

# Pasal 3 Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) PIHAK PERTAMA akan membayarkan Dana Penelitian kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu 70% x Rp. 94000000 (Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah)= Rp. 65800000 (Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PARA PIHAK membuat dan melengkapi rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.

Page 1 of 5

Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu 30% x Rp. 94000000 (Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah)= Rp. 28200000 (Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA mengunggah ke SIMLITABMAS yaitu Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian dan Catatan Harian.

Biaya tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua dengan melampirkan Daftar luaran penelitian yang sudah di validasi oleh **PIHAK PERTAMA** 

ana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada IHAK KEDUA ke rekening sebagai berikut:

Nama : Diding Suhandy
Nomor Rekening : 0070937529

Nama Bank : BNI

THAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah ana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam nenyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai lengan ketentuan.

#### Pasal 4 Jangka Waktu

a waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah ang sejak Tanggal 12 Februari 2018 dan berakhir pada Tanggal 16 November 2018

#### Pasal 5 Target Luaran

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa :

. Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional : accepted/published

. Publikasi Ilmiah Jurnal Nasional Terakreditasi : accepted/published

- . Publikasi Ilmiah Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi : accepted/published
- . Pemakalah dalam pertemuan ilmiah Nasional : sudah dilaksanakan
- Pemakalah dalam pertemuan ilmiah Internasional : sudah dilaksanakan

Buku Ajar (ISBN): draft

Metode: draft

Keikutsertaan dalam Seminar Internasional : sudah dilaksanakan Keikutsertaan dalam seminar Nasional : sudah dilaksanakan

IHAK KEDUA diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian berupa Tidak Ada IHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana maksud pada ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA.

# Pasal 6 Hak dan Kewajiban Para Pihak

#### ak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

 a. PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapatkan dari PIHAK KEDUA luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

b. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

# ak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

a.PIHAK KEDUA berhak menerima dana penelitian dari PIHAK PERTAMA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

b.PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA luaran Penelitian Berbasis Kompetensi dengan judul Studi Pengembangan Model Kalibrasi Yang Mampu Mengkompensasi Pengaruh Variasi Ukuran Partikel Kopi Bubuk Pada Hilirisasi Teknologi Uji Kualitas Berbasis Uv-

Page 2 of 5

Vis Spectroscopy Untuk Kopi Luwak Dan Lanang Asal Indonesia dan catatan harian pelaksanaan penelitian;

c. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;

d.PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

### Pasal 7 Laporan Pelaksanaan Penelitian

- PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah Laporan Kemajuan dan Catatan harian penelitian yang telah dilaksanakan ke SIMLITABMAS paling lambat <u>7 September 2018.</u>
- 3) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan Hardcopy Laporan Kemajuan dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 70% kepada PIHAK PERTAMA, paling lambat 14 September 2018
- 4) PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah Laporan Akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profil pada SIMLITABMAS paling lambat 16 November 2018 (bagi penelitian tahun terakhir).
- 5) Laporan hasil Penelitian sebagaiman tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
  - b. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Kontrak Penelitian
Nomor: 062/SP2H/LT/DRPM/2018

### Pasal 8 Monitoring dan Evaluasi

'IHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap emajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2018 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi ksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan engembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

#### Pasal 9 Penilaian Luaran

Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Kemite Penilai/Reviewer Luaran sesuai dengan ketentuan yang

Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas negara.

# Pasal 10 Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

rubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apabila ah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal nguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

# Pasal 11 Penggantian Ketua Pelaksana

bila PIHAK KEDUA selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka PIHAK DUA wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada AK PERTAMA.

pila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana iksud pada ayat(1), maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan dana penelitian kepada PIHAK TAMA yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.

i setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

#### Pasal 12 Sanksi

abila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah akhir, namun PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan najuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi ninistratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam un waktu dua tahun berturut-turut.

abila PIHAK KEDUA tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka urangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK RTAMA yang apabila tidak dapat dilunasi oleh PIHAK KEDUA, akan berdampak pada kesempatan IAK KEDUA untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh PIHAK RTAMA.

#### Pasal 13 Pembatalan Perjanjian

abila dikemudian hari terhadap judul Penelitian Studi Pengembangan Model Kalibrasi Yang ampu Mengkompensasi Pengaruh Variasi Ukuran Partikel Kopi Bubuk Pada Hilirisasi Teknologi i Kualitas Berbasis Uv-Vis Spectroscopy Untuk Kopi Luwak Dan Lanang Asal Indonesia bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau emukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah iiah dari atau dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan HAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA ng selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.

kti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh PIHAK PERTAMA

#### Pasal 14 Pajak-Pajak

dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi gawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA ke kantor pelayanan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 15 Peralatan dan/alat Hasil Penelitian

aksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini lik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Lampung sesuai dengan ketentuan peraturan 3-undangan.

# Pasal 16 Penyelesaian Sengketa

jadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini ukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara h dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Page 4 of 5

#### Pasal 17 Lain-lain

(1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.

(2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh PARA PIHAK, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAR PERTAMA

NIDN: 0016026303

METERAL TEMPEL 56523AEF982256939

PIHAK KEDUA

Dr Diding Suhandy M.Si NIDN: 0003037803

Mengetahui DEKAN FAKULTAS PERTANIAN

Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si NIDN: 0020106104